

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 178/PJ/2018

TENTANG

PENETAPAN PEMOTONG PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 YANG
DIHARUSKAN MEMBUAT BUKTI PEMOTONGAN DAN DIWAJIBKAN
MENYAMPAIKAN SPT MASA PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26
BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-04/PJ/2017

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana telah terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.03/2018;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2017 tentang Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan; dan
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN PEMOTONG PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIHARUSKAN MEMBUAT BUKTI PEMOTONGAN DAN DIWAJIBKAN MENYAMPAIKAN SPT MASA PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2017.

PERTAMA :

Menetapkan Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini sebagai Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang diharuskan membuat Bukti Pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 mulai masa pajak Juli 2018.

KEDUA :

Dalam hal Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA berpindah lokasi KPP, ketentuan untuk membuat Bukti Pemotongan dan kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 tetap berlaku.

KETIGA :

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal yang terpisah dari Keputusan Direktur Jenderal ini untuk menetapkan Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang diharuskan membuat Bukti

Pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 selain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEEMPAT :

Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KELIMA :

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Peraturan Perpajakan I;
2. Direktur Peraturan Perpajakan II;
3. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat;
4. Direktur Teknologi Informasi Perpajakan;
5. Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi;
6. Direktur Transformasi Proses Bisnis;
7. Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar;
8. Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus;
9. Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat;
10. Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan I;
11. Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur;
12. Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara;
13. Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat;
14. Kepala KPP Wajib Pajak Besar Satu;
15. Kepala KPP Wajib Pajak Besar Dua;
16. Kepala KPP Wajib Pajak Besar Tiga;
17. Kepala KPP Wajib Pajak Besar Empat;
18. Kepala KPP Perusahaan Masuk Bursa;
19. Kepala KPP Badan dan Orang Asing;
20. Kepala KPP Madya Jakarta Pusat;
21. Kepala KPP Madya Jakarta Selatan I;
22. Kepala KPP Madya Jakarta Timur;
23. Kepala KPP Madya Jakarta Utara;
24. Kepala KPP Madya Jakarta Barat; dan
25. Kepala KPP Pratama Jakarta Kemayoran

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2018
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

ROBERT PAKPAHAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : KEP-178/PJ/2018
 TENTANG : PENETAPAN PEMOTONG PPH PASAL 23
 DAN/ATAU PASAL 26 YANG
 DIHARUSKAN MEMBUAT BUKTI
 PEMOTONGAN DAN DIWAJIBKAN
 MENYAMPAIKAN SPT MASA PPH PASAL
 23 DAN/ATAU PASAL 26 BERDASARKAN
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
 PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2017

PEMOTONG PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIHARUSKAN MEMBUAT
 BUKTI PEMOTONGAN DAN DIWAJIBKAN MENYAMPAIKAN SPT MASA PPH PASAL 23
 DAN/ATAU PASAL 26 BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR PER-04/PJ/2017 MULAI MASA PAJAK JULI 2018

NO	NPWP	NAMA WAJIB PAJAK
1	02.079.744.5-007.000	PT CIRCLEKA INDONESIA UTAMA
2	01.604.156.8-007.000	PT EKA BOGAINTE
3	01.548.048.6-007.000	PT FASRATA BUANA
4	01.337.929.2-007.000	PT JOENOE IKAMULYA
5	01.370.039.8-007.000	PT MONDE MAHKOTA BISKUIT
6	01.973.886.3-007.000	PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
7	01.604.506.4-007.000	PT SINARMAS DISTRIBUSI NUSANTARA
8	01.369.318.9-007.000	PT TOTAL CHEMINDO LOKA
9	01.317.114.5-007.000	PT WAHYU ABADI
10	01.680.413.0-038.000	PT CITRAUSAHA LAMINDO
11	01.539.601.3-038.000	PT DIPA PHARMALAB INTERSAINS
12	01.319.278.6-038.000	PT MUSTIKA CITRA RASA
13	02.249.006.4-038.000	PT PRIMA KOMPONEN INDONESIA
14	01.370.747.6-038.000	PT SADIKUN NIAGAMAS RAYA
15	02.248.857.1-038.000	PT SINEMART INDONESIA
16	01.539.710.2-038.000	PT TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR
17	01.333.792.8-038.000	PT TORABIKA EKA SEMESTA
18	01.300.822.2-038.000	PT ULTRA PRIMA ABADI
19	01.327.712.4-038.000	PT WARNA MARDHIKA
20	02.004.627.2-046.000	PT CIPTA PRIMA AUTO RAYA
21	01.742.655.2-046.000	PT ESAJAYA SERASI
22	02.238.523.1-046.000	PT FOCUS DISTRIBUSI NUSANTARA
23	01.781.372.6-046.000	PT LION SUPER INDO
24	01.300.326.4-046.000	PT PUNINAR JAYA
25	02.270.034.8-046.000	PT REKSO NASIONAL FOOD
26	01.000.050.3-051.000	PT ELNUSA Tbk.
27	01.061.157.2-051.000	PT PERTAMINA PATRA NIAGA
28	01.000.501.5-051.000	PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
29	01.000.051.1-051.000	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk
30	01.001.630.1-051.000	PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)
31	01.001.631.9-051.000	PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK
32	01.000.527.0-052.000	PT AVENTIS PHARMA
33	01.001.716.8-052.000	PT JOHNSON & JOHNSON INDONESIA
34	01.061.915.3-052.000	PT LION WINGS
35	01.303.297.4-052.000	PT PABRIK CAT DAN TINTA PACIFIC
36	01.069.593.0-052.000	PT PETROJAYA BORAL PLASTERBOARD
37	01.000.095.8-052.000	PT PFIZER INDONESIA
38	01.000.737.5-052.000	PT PHAROS INDONESIA
39	01.070.714.9-052.000	PT RECKITT BENCKISER INDONESIA
40	01.071.452.5-052.000	PT ROHTO LABORATORIES INDONESIA
41	01.863.714.0-053.000	BUT APL CO. PTE LTD.
42	01.955.213.2-054.000	PT ADI SARANA ARMADA TBK
43	01.371.491.0-054.000	PT AKASHA WIRA INTERNATIONAL TBK.

NO	NPWP	NAMA WAJIB PAJAK
44	01.345.243.8-054.000	PT ASTRA OTOPARTS TBK.
45	01.001.680.6-054.000	PT INDO-RAMA SYNTHETICS TBK
46	02.492.463.1-054.000	PT INTI BANGUN SEJAHTERA TBK.
47	01.321.936.5-054.000	PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk
48	01.061.928.6-054.000	PT NOMURA SEKURITAS INDONESIA
49	01.002.261.4-054.000	PT SUMMARECON AGUNG TBK.
50	01.328.025.0-054.000	PT TIGARAKSA SATRIA TBK
51	01.060.616.8-055.000	PT AKEBONO BRAKE ASTRA INDONESIA
52	01.309.842.1-055.000	PT CITAS OTIS ELEVATOR
53	01.061.511.0-055.000	PT FMC SANTANA PETROLEUM EQUIPMENT INDONESIA
54	01.061.930.2-055.000	PT GRUNDFOS POMPA
55	01.071.819.5-055.000	PT HONDA POWER PRODUCTS INDONESIA
56	01.869.682.3-055.000	PT JAKARTA CENTRAL ASIA STEEL
57	01.759.251.0-055.000	PT KOMPONEN FUTABA NUSAPERSADA
58	01.060.118.5-055.000	PT STEEL CENTER INDONESIA
59	01.374.698.7-056.000	PT CASTROL INDONESIA
60	02.414.438.8-056.000	PT KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONESIA
61	02.414.346.3-056.000	PT MULTI BINTANG INDONESIA NIAGA
62	02.414.295.2-056.000	PT NEXWAVE
63	21.120.445.8-056.000	PT TECH DATA ADVANCED SOLUTIONS INDONESIA
64	02.115.978.5-056.000	PT TOTAL OIL INDONESIA
65	01.553.257.5-056.000	PT TUPPERWARE INDONESIA
66	01.069.105.3-056.000	PT YAMAHA MUSIK INDONESIA (DISTRIBUTOR)
67	01.070.641.4-057.000	PT ABC PRESIDENT INDONESIA
68	01.071.943.3-057.000	PT AMERTA INDAH OTSUKA
69	01.002.071.7-057.000	PT CARGILL INDONESIA
70	01.000.626.0-057.000	PT COCA COLA INDONESIA
71	02.192.912.0-057.000	PT INDOKUAT SUKSES MAKMUR
72	01.069.526.0-057.000	PT KAHOINDAH CITRAGARMENT
73	01.071.402.0-057.000	PT MARS SYMBIOSCIENCE INDONESIA
74	01.069.235.8-057.000	PT SINAR MEADOW INTERNATIONALINDONESIA
75	01.068.001.5-057.000	PT SIOEN INDONESIA
76	01.061.974.0-057.000	PT YAKULT INDONESIA PERSADA
77	01.824.562.1-058.000	PT AETRA AIR JAKARTA
78	01.070.808.9-058.000	PT ARTISAN WAHYU
79	01.590.891.6-058.000	PT DFDS TRANSPORT INDONESIA
80	01.070.806.3-058.000	PT G4S CASH SERVICES
81	01.936.420.7-058.000	PT INDONESIA AIRASIA
82	01.869.868.8-058.000	PT JONES LANG LASALLE
83	01.000.127.9-058.000	PT SANKYU INDONESIA INTERNATIONAL
84	01.356.884.5-058.000	PT SCHENKER PETROLOG UTAMA
85	02.058.926.3-058.000	PT YCH INDONESIA
86	01.374.739.9-059.000	PT EPIROC SOUTHERN ASIA
87	02.115.759.9-059.000	PT HONDA TRADING INDONESIA
88	02.115.894.4-059.000	PT KISCO INDONESIA
89	02.091.486.7-059.000	PT MAKMUR SEJAHTERA WISESA
90	01.610.717.9-059.000	PT MANGGALA GELORA PERKASA
91	01.738.695.4-059.000	PT PACIFIC PLACE JAKARTA
92	01.069.321.6-059.000	PT SENAYAN TRIKARYA SEMPANA
93	02.005.548.9-059.000	PT UNZA VITALIS
94	01.002.158.2-059.000	PT WISMA NUSANTARA INTERNATIONAL
95	01.807.981.4-062.000	KOPERASI TELKOMSEL
96	01.000.798.7-062.000	PT BARCLAY PRODUCT
97	01.363.552.9-062.000	PT CITRA LINTAS INDONESIA
98	02.479.391.1-062.000	PT FINNET INDONESIA
99	01.760.534.6-062.000	PT HERBALIFE INDONESIA

NO	NPWP	NAMA WAJIB PAJAK
100	01.764.589.6-062.000	PT MITRA INTEGRASI INFORMATIKA
101	01.397.117.1-062.000	PT ORINDO ALAM AYU
102	01.301.808.0-062.000	PT TEMPO
103	01.543.119.0-062.000	PT TEMPO PROMOSI
104	01.326.264.7-073.000	PT CSM CORPORATAMA
105	02.107.565.0-073.000	PT CURSOR MEDIA
106	01.304.010.0-073.000	PT DATASCRIP
107	01.314.337.5-073.000	PT DENTSU INTER ADMARK MEDIA GROUP INDONESIA
108	01.842.764.1-073.000	PT DUTA VISUAL NUSANTARA TIVI TUJUH
109	01.352.974.8-073.000	PT GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA
110	01.001.917.2-073.000	PT INTERBAT
111	02.354.633.6-073.000	PT TELETAMA ARTHA MANDIRI
112	01.361.882.2-073.000	PT UNITED CHEMICALS INTER ANEKA
113	02.414.553.4-081.000	PT AIR DRILLING
114	01.374.289.5-081.000	PT APEXINDO PRATAMA DUTA TBK.
115	01.869.726.8-081.000	PT BAKER HUGHES INDONESIA
116	01.061.608.4-081.000	PT DOWELL ANADRILL SCHLUMBERGER
117	01.824.214.9-081.000	PT EXSPAN PETROGAS INTRANUSA
118	01.002.095.6-081.000	PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
119	02.399.244.9-091.000	PT ADARO ENERGY TBK.
120	02.433.110.0-091.000	PT BAYAN RESOURCES TBK.
121	01.730.027.8-091.000	PT BHARINTO EKATAMA
122	02.527.236.0-091.000	PT DNX INDONESIA
123	01.332.590.7-091.000	PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK.
124	01.348.637.8-091.000	PT INDOMINCO MANDIRI
125	01.440.252.3-091.000	PT JORONG BARUTAMA GRESTON
126	01.000.278.0-091.000	PT KALTIM PRIMA COAL
127	01.060.213.4-091.000	PT KITADIN
128	01.359.151.6-091.000	PT MANDIRI INTIPERKASA
129	01.460.372.4-091.000	PT MARUNDA GRAHA MINERAL
130	01.909.611.4-091.000	PT SAPTAINDRRA SEJATI
131	01.543.059.8-091.000	PT TRUBAINDO COAL MINING
132	01.062.049.0-092.000	PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
133	01.071.351.9-092.000	PT ERICSSON INDONESIA
134	01.967.397.9-092.000	PT HUTCHISON 3 INDONESIA
135	01.062.119.1-092.000	PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK
136	01.569.079.5-092.000	PT JAKARTA CAKRATUNGGAL STEEL MILLS
137	01.001.855.4-092.000	PT PINDO DELI PULP AND PAPERMILLS
138	01.792.185.9-092.000	PT SMART TELECOM
139	01.365.322.5-093.000	LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA
140	01.061.076.4-093.000	PERUM PERIKANAN INDONESIA
141	01.001.600.4-093.000	PT ASURANSI JIWasRAYA
142	01.001.675.6-093.000	PT JASA MARGA
143	01.832.258.6-093.000	PT MULTIMEDIA NUSANTARA
144	01.001.668.1-093.000	PT PEGADAIAN (PERSERO)
145	01.001.613.7-093.000	PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK
146	01.061.178.8-093.000	PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)
147	01.071.237.0-093.000	PT PINS INDONESIA
148	01.001.620.2-093.000	PT POS INDONESIA (PERSERO)
149	01.061.311.5-093.000	PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk
150	01.061.154.9-093.000	PT WIJAYA KARYA BETON TBK.
151	01.309.883.5-093.000	PT BANK SYARIAH MANDIRI
152	01.760.365.5-062.000	PT CIPTA MORTAR UTAMA
153	01.608.941.9-027.000	PT BHINNEKA MENTARIDIMENSI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

ROBERT PAKPAHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ODING RIFALDI
NIP 197003111995031002